

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



NOMOR 16

2003

SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 7 TAHUN 2003

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN DAN ATAU PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA

DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH
SUBHANAHU WATA'ALLA

BUPATI GARUT,

Menimbang : a. bahwa dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa yang terus berkembang menuntut adanya perubahan pranata sosial yang dapat mendorong peningkatan prakarsa, kreativitas dan peran serta aktif masyarakat desa dan sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa perlu ditinjau kembali;

- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 4090);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13).

Memperhatikan : Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut dalam rangka Pembahasan 13 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pemerintahan Desa.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN ATAU
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Garut;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Garut;
- c. Bupati adalah Bupati Garut;
- d. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- e. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- f. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- g. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- h. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa;
- i. Perangkat Desa adalah unsur staf yang melaksanakan teknis pelayanan dan membantu Kepala Desa sebagai unsur wilayah yang jumlah dan sebutannya sesuai dengan kebutuhan kondisi sosial, budaya masyarakat setempat;
- j. Dusun/Kapunduhan adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.

BAB II**PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA****Pasal 2**

Yang diangkat menjadi Perangkat Desa adalah penduduk Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan;

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. berkelakuan baik, jujur, adil, berkemampuan serta berwibawa;
- d. tidak Pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, seperti Gerakan 30 S /PKI dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- e. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
- f. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
- h. sekurang-kurangnya telah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;
- i. sehat jasmani dan rohani;
- j. berpendidikan sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau berpengetahuan yang sederajat.

Pasal 3

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Sekretaris Desa;
- b. Kepala Urusan;
- c. Kepala Dusun/Punduh;
- d. Pelaksana Teknis Lapangan.

BAB III
PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA

Pasal 4

- (1) Perangkat Desa dapat dipilih dan atau diangkat tanpa pemilihan sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dari penduduk Desa yang memenuhi persyaratan;
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mendapat persetujuan dari pimpinan BPD, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Pencalonan perangkat desa diajukan oleh Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan dari pimpinan BPD;
- (2) Apabila calon perangkat desa lebih dari satu orang dan berdasarkan penilaian memenuhi persyaratan, maka perlu diadakan seleksi dalam bentuk ujian penyaringan oleh Kepala Desa;
- (3) Hasil ujian saringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV
MASA JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 6

Masa jabatan perangkat desa adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk kedua kalinya serta berlaku efektif sejak ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan kepada BPD.

Pasal 7

Perangkat Desa dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban harus bersikap netral dan tidak memihak serta tetap berpegang teguh kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V**LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA****Pasal 8**

Perangkat Desa dilarang :

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah, Pemerintah Desa dan masyarakat;
- b. melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tugas yang menjadi kewajibannya yang merugikan kepentingan negara, pemerintah, pemerintah desa dan masyarakat;
- c. menyalahgunakan wewenang, bertindak sewenang-wenang, melakukan penyelewengan dan bertindak di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, agama, norma-norma dan adat istiadat yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat.

Pasal 9

Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI**TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP PERANGKAT DESA****Pasal 10**

- (1) Tindakan penyidikan terhadap perangkat desa dilakukan setelah adanya persetujuan tertulis dari Kepala Desa;

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila :
 - a. tertangkap tangan melakukan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- (3) Setelah tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, selanjutnya hal itu dilaporkan kepada Kepala Desa selambat-lambatnya dalam waktu 2 kali 24 (dua puluh empat) jam.

BAB VII

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 11

- (1) Perangkat Desa dapat diberhentikan apabila melanggar ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini, setelah mendapat persetujuan BPD;
- (2) Perangkat Desa yang dituduh atau tersangkut tindak pidana dan sedang dalam proses peradilan dapat diberhentikan sementara berdasarkan persetujuan BPD;
- (3) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (4) Selama Perangkat Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilaksanakan oleh Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa;
- (5) Dengan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka Kepala Desa atas persetujuan Pimpinan BPD mencabut Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan bersalah;

- (6) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama terbukti melakukan perbuatan yang dituduh sedangkan Perangkat Desa yang bersangkutan melakukan upaya banding, maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan upaya banding tersebut belum selesai, maka Kepala Desa atas persetujuan Pimpinan BPD memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya.

Pasal 12

- (1) Perangkat Desa berhenti, karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. pengajuan permohonan sendiri;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah/janji;
 - d. berakhir masa jabatan dan atau telah diangkat Perangkat Desa yang baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, agama, norma-norma dan adat istiadat yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat.
- (2) Dalam hal pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e terlebih dahulu harus mendapat persetujuan pimpinan BPD.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, seluruh instruksi, petunjuk atau pedoman yang ada atau yang diadakan oleh Pemerintah Daerah jika tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 2 Juli 2003
BUPATI GARUT,**

t t d

DEDE SATIBI

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 9 Juli 2003**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

**RAHMAT SUDJANA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2003 NOMOR 16 SERI E**